



PUTUSAN

Nomor:48/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa: -----

1. Nama : **SUMARNAK Bin TOMI;**
Tempat lahir : Cianjur (Jawa Barat);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Nopember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD.
2. Nama : **NADIA Binti AMIR;**
Tempat lahir : Sungai Badak (Tulang Bawang);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Nopember 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2012 s/d. tanggal 10 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
6. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
8. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor:283/Pid.SUS/2012/PN.MGL., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2012 No.Reg.Perkara:PDM-273/MGL/12/2012, para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I.**SUMARNAK Bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** bersama-sama dengan saksi ROSAK bin MAT NAWI, saksi NINGSIH Binti SUKARDI, saksi UJANG UMAR Bin MA'I, dan saksi ASTUTI Binti SOLATIM (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kontrakan ROSAK Bin MAT NAWI yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 Wib. Saksi NINGSIH datang ke kontrakan saksi ROSAK yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang Tengah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya, kemudian shabu-shabu tersebut saksi NINGSIH serahkan kepada saksi ROSAK diruang tamu dengan disaksikan oleh terdakwa II.NADIA (Istri saksi ROSAK) dan saksi ASTUTI yang saat itu sedang berada diruang tamu kontrakan saksi ROSAK, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

ROSAK menuju keruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut seperti Bong Pirek, kemudian terdakwa menuju keruang tengah bersama saksi ASTUTI sedangkan terdakwa II.NADIA menunggu di ruang tamu, lalu saksi ASTUTI dan saksi ROSAK menghisap sabu-sabu yang telah dibakar secara bergantian, tidak lama kemudian saksi UJANG UMAR dan terdakwa I.SUMARNAK datang ke kontrakan terdakwa ROSAK, selanjutnya saksi NINGSIH melihat saksi UJANG UMAR, terdakwa I.SUMARNAK dan terdakwa II.NADIA juga menghisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat sedang menggunakan shabu-shabu bersama-sama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu saksi SUHADI bin SUMARLAN, saksi RIDO DWI KUNTORO bin RAHARJO, saksi EKO RUDIANTORO bin SUDIBYO, saksi ABDUL HAMID bin WURANE dan saksi ISTAMAR bin MUNSIR ke kontrakan saksi ROSAK untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan saksi ROSAK. Kemudian terdakwa I. SUMARNAK dan terdakwa II. NADIA, saksi ROSAK, saksi NINGSIH, saksi UJANG UMAR, dan saksi ASTUTI dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor:1470/ NNf/2012 tanggal 16 Agustus 2012, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih milik terdakwa yang didapat saat penangkapan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa mereka terdakwa I.**SUMARNAK Bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** bersama-sama dengan saksi ROSAK bin MAT NAWI, saksi NINGSIH Binti SUKARDI, saksi UJANG UMAR Bin MA'I, dan saksi ASTUTI Binti SOLATIM (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kontrakan ROSAK Bin MAT NAWI yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 Wib. saksi NINGSIH datang ke kontrakan saksi ROSAK yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang Tengah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya, kemudian shabu-shabu tersebut saksi NINGSIH serahkan kepada saksi ROSAK di ruang tamu dengan disaksikan oleh terdakwa II.NADIA (Istri saksi ROSAK) dan saksi ASTUTI yang saat itu sedang berada di ruang tamu kontrakan saksi ROSAK, selanjutnya saksi ROSAK menuju keruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut seperti Bong Pirek, kemudian terdakwa menuju keruang tengah bersama saksi ASTUTI sedangkan terdakwa II.NADIA menunggu di ruang tamu, lalu saksi ASTUTI dan saksi ROSAK menghisap sabu-sabu yang telah dibakar secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

bergantian, tidak lama kemudian saksi UJANG UMAR dan terdakwa I.SUMARNAK datang ke kontrakan terdakwa ROSAK, selanjutnya saksi NINGSIH melihat saksi UJANG UMAR, terdakwa I.SUMARNAK dan terdakwa II.NADIA juga menghisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat sedang menggunakan shabu-shabu bersama-sama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu saksi SUHADI bin SUMARLAN, saksi RIDO DWI KUNTORO bin RAHARJO, saksi EKO RUDIANTORO bin SUDIBYO, saksi ABDUL HAMID bin WURANE dan saksi ISTAMAR bin MUNSIR ke kontrakan saksi ROSAK untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak diruang tamu rumah kontrakan saksi ROSAK. Kemudian terdakwa I. SUMARNAK dan terdakwa II. NADIA, saksi ROSAK, saksi NINGSIH, saksi UJANG UMAR, dan saksi ASTUTI dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor:1470/ NNf/2012 tanggal 16 Agustus 2012, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih milik terdakwa yang didapat saat penangkapan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2013 No.Reg.Perkara:PDM-273/MGL/12/2012, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.**SUMARNAK Bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I.**SUMARNAK Bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild;
 - 3 (tiga) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm;
 - 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm;
 - 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm;
 - 6 (enam) buah catton bud;
 - 1 (satu) buah silet merk goal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Pocari sweat;
- 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai;
- 1 (satu) buah bungkus plastic sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram;

Digunakan dalam perkara an. UJANG UMAR BIN MA'I;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I.**SUMARNAK bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal: 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I.**SUMARNAK bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan bahwa terdakwa I.**SUMARNAK bin TOMI** dan terdakwa II.**NADIA Binti AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri***";-
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm;
 - 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm;
 - 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm;
 - 6 (enam) buah catton bud;
 - 1 (satu) buah silet merk goal;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Pocari sweat;
 - 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 06 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:03/Akta.Pid./2013/PN.MGL., dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Februari 2013;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala masing-masing tertanggal 02 April 2013, Nomor:W9.U6/232/HN/01.10/IV/2013;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 Nomor:283/Pid.Sus/2012/PN.MGL., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 Nomor:283/Pid.SUS/2012/PN.MGL., yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor:35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo. pasal 21, jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 Nomor:283/Pid.SUS/2012/PN.MGL., yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkang pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013** oleh kami **SYARNUBI RAHAMIN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkang selaku Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO,SH.MH.** dan **SULAIMA,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkang tanggal 24 April 2013 Nomor:48/Pen.Pid/2013/ PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. RIYA YANDRIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **SUBARYANTO, SH.MH.**

d.t.o.

2. **SULAIMAN, SH.MH.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

SARNUBI RAHAMIN, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hj. RIYA YANDRIATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkang,

Hj. N E L I D A, SH.

Nip.195105091977022001